



**PUTUSAN**

**Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 01 November 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pemilik Bengkel Alifa Eletronik, tempat kediaman di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kabupaten Berau, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Trenggalek, 12 April 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemilik Toko Warna Warni, tempat kediaman di [REDAKSI]  
[REDAKSI] Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 Mei 2008 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/08/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Berau;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. [REDACTED], Berau  
13 Juni 2009,

3.2. [REDACTED], Berau 01  
Oktober 2011,

3.3. [REDACTED], Berau 08 Juli 2014,

Saat ini anak-anak tersebut kini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan nomor: 289/Pdt.G/2019/PA.TR pada tanggal 17 Mei 2019, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2009;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Termohon memiliki sifat emosi yang tinggi dan keras kepala, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;

6.2 Apabila bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, bahkan Tergugat pernah pergi meninggalkan kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan,

6.3 Tergugat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Februari 2017, Termohon izin untuk pindah ke Surabaya, namun sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon di Berau;
8. Bahwa sejak perkara tersebut di cabut pada bulan Mei 2019, antara Pemohon dan Termohon tidak kembali berkumpul satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselishan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/08/V/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Aceh, 31 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon jika Termohon tidak mau tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Berau, 15 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Berau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon jika Termohon tidak mau tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/08/V/2008 tanggal 05 Mei 2008, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 04 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau tinggal di Kabupaten Berau, setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّيَ جَارَ إِبْتِائُهُ بِالْيَبَّةِ

Artinya : “Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 04 Mei 2008 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan nomor 289/Pdt.G/2021/PA.TR tanggal 17 Mei 2019, namun dicabut oleh Pemohon untuk memberikan kesempatan kepada Termohon agar berubah;
3. Bahwa sejak perkara dicabut antara Pemohon dan Termohon tetap tidak tinggal bersama disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menolak untuk tinggal di Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

*Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari Achmad Sya'rani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**

**Dhimas Adhi Sulistyio, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Marianah, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 375.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000.00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 10.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 495.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12  
Putusan Nomor 544/Pdt.G/2021/PA.TR